

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Hukum Pajak yang disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan (hukum) yang mempunyai kewajiban membayar pajak. (Santoso, 1995:1)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berdasarkan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 2000:2).

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Fieldmann:1949).

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Smeets:1951)

## 2.1.2 Fungsi Pajak

### 1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.

Untuk menegakkan fungsi *budgetair* ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga penerapan sanksi perpajakan. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan, maka akan diancam penerapan sanksi pidana.

Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2017, Pendapatan Negara Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 1.737.629,4 miliar, terutama berasal dari pendapatan non migas, yaitu PPh dan PPN. Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor perpajakan antara lain : (1) peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usaha dan Wajib Pajak Badan, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, (2) peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy*, (3) peningkatan *tax coverage* melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan, (4) penguatan dan perluasan basis data perpajakan, (5) mengoptimalkan potensi pajak, namun tetap menjaga iklim

investasi dan dunia usaha, dan (6) kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan rencana revisi regulasi perpajakan yang dilakukan di Tahun 2016 dan 2017.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari :

1. *Self Assessment System* ( Sistem Menghitung Pajak Sendiri) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam implementasi sistem ini kegiatan pemungutan pajak diserahkan secara langsung kepada Wajib Pajak, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
  - a. Menghitung sendiri pajak terutang;
  - b. Memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut;
  - c. Membayar sendiri pajak yang akan dibayar;
  - d. Melaporkan sendiri pajak terutang.
2. *Official Assessment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan) adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, jika kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan sudah memenuhi kebutuhan.
3. *Withholding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan

presentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

#### **2.1.4 Pajak Penghasilan (Umum)**

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut PSAK No. 46-Paragraf 7(IAI, SAK per 1 Juli 2009) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak tersebut dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

##### 1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21..

##### 2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut oleh Bendahara pemerintah, Badan-badan tertentu, Wajib Pajak badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah..

##### 3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Peghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha

Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

*Withholding tax* secara tradisi hanya diterapkan terhadap pemotongan atas gaji, bunga dan deviden, kemudian diperluas untuk memotong penghasilan dari jasa profesional, sewa dan terhadap semua penghasilan dari usaha-usaha lainnya (Darusalam dan Danny Septriadi, 2006:28).

Pemotongan pajak dapat dilakukan atas pembayaran gaji dan pembayaran yang lain atas penghasilan modal, tetapi tidak mungkin dapat merancang sistem *withholding tax* yang memuaskan atas penghasilan dari perkebunan, penghasilan usaha dan penghasilan investasi, dan jasa profesional (Darusalam dan Danny Septriadi, 2006:24 dan 29).

Dengan demikian, *withholding tax* merupakan sistem pemotongan / pemungutan pajak atas penghasilan tertentu yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ditunjuk pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, di mana Wajib Pajak yang ditunjuk tersebut yang melakukan pemotongan/pemungutan dengan presentase tertentu atas pembayaran yang dilakukan berkewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang dipotong kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### 4. Pajak Penghasilan Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri)

Undang-Undang Pajak Penghasilan menentukan bahwa Wajib Pajak dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan di manapun penghasilan tersebut diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Metode kredit pajak yang demikian disebut metode pengkreditan terbatas (*Ordinary Credit Method*).

#### 5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setiap bulan yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak saat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

#### 6. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain dalam bentuk usaha tetap (BUT).

#### 7. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang bersifat final, bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu (IAI, 2009: Para-7 PSAK No. 46).

Pajak Penghasilan Final merupakan jenis pajak untuk penghasilan tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 4 ayat (1), dengan perlakuan tersendiri di mana pajaknya dianggap rampung pada saat dipotong atau dipungut

oleh pihak lain atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas Negara, dan tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ketika melaporkan SPT Tahunan.

#### 8. Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain

PPH Pasal 15 merupakan ketentuan yang mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu, yang tidak bisa dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

##### a. Pasal 16

- 1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak.
- 2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak.

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu, berdasarkan pertimbangan praktis, atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tersebut. Norma Penghitungan Khusus tersebut ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.

### 2.1.5 Penggolongan Subjek Pajak

Subjek pajak terdiri dari :

#### 1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan NPWP, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

#### 2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar negeri yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tidak melalui usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia tetapi berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka orang tersebut adalah Subjek Pajak luar negeri.
- b. Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak
- c. Apabila penghasilan diterima melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri.

### 2.1.6. Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri Dengan Subjek Pajak Luar Negeri

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Subjek Pajak dalam negeri dan luar negeri

No	Item	Subjek Pajak dalam negeri	Subjek Pajak luar negeri
1.	Pendapatan	<i>World Wide Income</i> : penghasilan yang bersumber dari pekerjaan di Indonesia, maupun luar negeri	Penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
2.	Tarif Pajak	berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum progresif (Basis Neto) → PPh pasal 17	Berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan (Basis Bruto), disesuaikan dengan <i>Tax Treaty</i> yang berlaku → PPh pasal 26
3.	Kewajiban menyampaikan SPT	Wajib menyampaikan SPT tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak terutang dalam suatu tahun pajak	Tidak wajib menyampaikan SPT tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui potongan pajak yang bersifat final
4.	Domisili/ <i>Resident</i> di Indonesia	Melebihi <i>time test</i> 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan	Kurang dari <i>time test</i> 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. TT<183 hari
5.	Pendirian Badan usaha/tempat kedudukan	Di Indonesia	Di Luar Negeri
6.	NPWP	Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan di atas PTKP	Tidak wajib punya NPWP
7.	PTKP	Orang pribadi diberi PTKP	Orang pribadi tidak diberi PTKP

Sumber: Chairil Anwar Pohan dalam buku Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (2017)

Tidak ada PTKP, karena BUT diperlakukan sebagai Badan dalam perhitungan PPh-nya.

### 2.1.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.10/2016 dan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-16/PJ./2016, dilakukan penyesuaian besarnya PTKP yang secara ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kriteria PTKP

Keterangan	Setahun	Sebulan
a. Diri Wajib orang pribadi	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000
c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
d. Tambahan untuk setiap tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (maksimal 3 orang)	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000

Sumber: Chairil Anwar Pohan dalam buku Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (2017)

### 2.1.8. Tax Amnesty

Dalam rangka melakukan optimalisasi penerimaan Negara dari sektor pajak, meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak di masyarakat (*tax awareness and tax compliance*), serta memperluas basis subjek pajak untuk mendukung penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan, maka tahun 2016 Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan perpajakan yang disebut dengan *Tax Amnesty* melalui undang-undang Pengampunan Pajak No. 11 Tanggal 1 Juli tahun 2016. Kebijakan pengampunan pajak adalah kebijakan penghapusan atas pajak terutang, sanksi administrasi dan pidana perpajakan yang dilakukan

dengan membayar sejumlah uang tebusan sesuai tarif yang berlaku. Dengan demikian *Tax Amnesty* merupakan pengejawantahan dari fungsi *budgetair* untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### 1. Dasar Hukum Pengampunan Pajak Tahun 2016

Dasar hukum penerapan Pengampunan Pajak di Indonesia pada tahun 2016 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 dan dinyatakan berlaku pada tanggal yang sama. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan batang tubuh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, yaitu Lembaran Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2016. Adapun Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899.

#### 2. Undang-Undang Pengampunan Pajak

Pada Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak disebut dengan jelas apa yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan sehingga sedikit

menghambat penerimaan pajak dan mengurangi likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disisi lain banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Dan yang menjadi masalah adalah harta yang berada diluar negeri tersebut belum dilaporkan oleh Pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut ragu untuk membawa kembali harta mereka dan menginvestasikannya di Indonesia.

a. Pengertian Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pengampunan Pajak terdiri dari dua kata yaitu “pengampunan” dan ”pajak” . Pengampunan memiliki arti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan dengan jelas yang menjadi pengertian dari kata Pengampunan Pajak, yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

1) Penghapusan Pajak yang Seharusnya Terutang

Terdapat pajak yang sampai dengan tahun pajak terakhir sebelum berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya. Kewajiban perpajakan yang dicakup oleh Pengampunan Pajak ada tiga, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

2) Tidak Dikenai Administrasi Perpajakan

Pengampunan Pajak memiliki pengertian dengan adanya pembebasan dari sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang memperoleh Pengampunan Pajak. Pembebasan sanksi administrasi perpajakan dilakukan baik terhadap sanksi administrasi yang sudah ada ketika Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengampunan Pajak maupun sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Wajib Pajak ketika sanksi administrasi belum muncul.

3) Tidak Dikenakan Sanksi Pidana di Bidang Perpajakan

Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan dalam pengertian Pengampunan Pajak berarti adanya pembebasan dari sanksi pidana di bidang perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang memperoleh Pengampunan Pajak. Pembebasan sanksi pidana di bidang perpajakan dilakukan dengan cara tidak mengenakan sanksi pidana tersebut kepada Wajib Pajak.

4) Dengan Cara Mengungkap Harta

Pengampunan Pajak memiliki pengertian dengan cara mengungkap harta yaitu apabila Wajib Pajak ingin memperoleh Pengampunan Pajak maka Wajib Pajak harus mengungkap Harta. Sebagai syaratnya untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak diharuskan untuk mengungkap Harta yang

belum diungkap seluruhnya pada SPT PPh tahun terakhir sebelum berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak. Harta merupakan seluruh kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik digunakan untuk usaha maupun tidak untuk usaha, yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 5) Membayar Uang Tebusan

Membayar uang tebusan dalam pengertian Pengampunan Pajak berarti apabila Wajib Pajak memperoleh Pengampunan Pajak maka harus membayar Uang Tebusan. Uang Tebusan adalah jumlah uang yang harus dibayarkan kepada kas negara agar mendapatkan Pengampunan Pajak. Besaran Uang Tebusan ditentukan oleh tarif Uang Tebusan yang berlaku pada saat disampaikannya Surat Pernyataan Harta dikali dengan Dasar Perhitungan Uang Tebusan (DPUT). DPUT diperoleh dari nilai wajar Harta tambahan pada akhir tahun pajak terakhir dikurangi utang dalam memperoleh harta tambahan tersebut.

### 3. Asas, Tujuan dan Fasilitas Pengampunan Pajak

#### a. Asas Pengampunan Pajak

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) Kepastian hukum, masyarakat harus mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak agar dapat mewujudkan ketertiban;
- 2) Keadilan, pelaksanaan Pengampunan Pajak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban ;

- 3) Kemanfaatan, seluruh peraturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, negara dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum;
- 4) Kepentingan nasional, pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

b. Tujuan Pengampunan Pajak

Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak diterapkan di Indonesia bertujuan untuk:

- 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi;
- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi; serta
- 3) Yang paling utama yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

c. Fasilitas Pengampunan Pajak

Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) akan mendapatkan fasilitas antara lain:

- 1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak;
- 2) Penghapusan atau tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015;

- 3) Penghentian atau tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015;
- 4) Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015;
- 5) Pembebasan Pajak Penghasilan terkait proses balik nama harta; dan
- 6) Kerahasiaan data terkait Program Pengampunan Pajak dijamin oleh undang-undang dan data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

#### **2.1.9. Pengertian Kepatuhan**

Kepatuhan ialah bentuk kesadaran akan pentingnya wajib pajak dalam kehidupan nasionalisme (Mardiasmo:2016).

Jadi dapat didefinisikan, kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang wajib pajak tanggung dan berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu:2010)

Menurut Norman D. Nowak, kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam suatu situasi dimana:

1. wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang wajib pajak tanggung dan berpengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.



## 2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Nur Alfiah, Sri Wahjuni Latifah (2017)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen : <i>Sunset Policy, Tax Amnesty,</i> dan Sanksi Pajak	Hasil uji empiris membuktikan bahwa <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu (2017)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen : <i>Tax Amnesty,</i> Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak	Hasil uji parsial membuktikan bahwa <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Beny Faturahman, Siti Nurlaela, Endang Masitoh (2018)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan dan <i>Tax Amnesty</i>	Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa <i>Tax amnesty</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca <i>tax amnesty</i>
4.	Husnurrosyidah (2016)	Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak Variabel Independen : <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati
5.	Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak	Hasil uji empiris menyatakan bahwa <i>tax amnesty</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan

Sumber: Peneliti 2019

### 2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pemikiran antar variabel diatas, maka dapat diambil kerangka berpikir dalam penelitian ini dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian  
Sumber: Peneliti 2019

### 2.4 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2017:105).

#### **Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*Tax Amnesty* berfungsi untuk menarik wajib pajak agar membayar pajak dengan metode penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak memberikan sanksi perpajakan dan hanya membayar uang tebusan dan juga mengungkap hartanya.

Peneliti akan mengajukan hipotesis berdasarkan latarbelakang, perumusan masalah, batasan masalah dan uraian fakta-fakta yang telah terjadi sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

